

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan pangan terhadap masyarakat Indonesia sendiri merupakan suatu hal yang harus sangat diperhatikan, itulah sebabnya pemerintah sendiri kerap memberikan bantuan yang berfokus untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap masyarakatnya. Beras termasuk salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia, dimana hampir sebagian penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokoknya. Hal ini pun tentu menjadikan beras sebagai salah satu barang kebutuhan pokok yang penting di masyarakat.

Sebagai mana tingginya tingkat konsumsi beras di masyarakat, membuat masyarakat mempunyai cara mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Beberapa kelompok masyarakat memilih untuk bertani padi sendiri, dan sebagian lagi membeli beras di tempat yang menyediakan beras untuk diperjualbelikan.

Dikarenakan jual beli merupakan transaksi yang digunakan masyarakat guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya, dan tentunya pelaksanaannya harus sesuai dengan etika jual beli yang seharusnya. Sehingga jual beli tersebut menjadi baik dan sah karena

dilakukan sesuai dengan aturannya. Terutama bagi umat muslim proses dalam jual beli sendiri tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, dimana proses pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat dan konsep jual beli dalam Islam.

Etika jual beli dalam Islam sangatlah luas yang mencakup segala hal yang bersangkutan dengan, etika Islam mengatur agar perpindahan barang dari tangan satu ke tangan lainnya secara sah dan halal serta baik bagi pihak yang bertransaksi. Islam tidak melarang adanya inovasi dan kreasi di segala lini dalam jual beli, namun Islam memberikan sinyal-sinyal yang harus diikuti agar tidak merusak tatanan bermasyarakat sehingga silaturahmi di antara manusia sesuai dengan tujuan diciptakan berbeda antara yang satu dengan lainnya dapat tercapai yang tentunya untuk saling melengkapi.¹

Jual beli di dalam istilah fiqh biasanya disebut dengan *al-bay'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu barang dengan sesuatu yang lain. Kata "*al-bay'*" sendiri berasal dari bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'*

¹ Syaifulloh, "*Etika Jual Beli dalam Islam*" dalam HUNAF: *Jurnal Studia Islamika*, vol. 11. No. 2 (Desember 2014) LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, hlm 385

(beli). Kata *al-bay'* yang berarti jual, namun sekaligus juga berarti beli, sehingga dalam adat sehari-hari biasanya istilah *al-bai'* diartikan sebagai jual beli. Dari segi istilah, ulama Hanafiyah sendiri mendefinisikan jual beli sebagai saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Jumbuh Ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.²

Berdasarkan tiga definisi jual beli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan.

Islam sendiri memandang bahwa jual beli merupakan perbuatan yang sangat penting dan terdapat aturan terkait muamalah dalam hal jual beli, bahkan ada empat macam yang digolongkan sebagai jual beli yang *terlarang* dalam Islam yakni: terlarang sebab ahliah, terlarang sebab shigat, terlarang sebab ma'qud 'alaih, dan terlarang sebab syara'.³

² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm 66

³ Sulaeman Jajuli, *Ekonomi dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm 184.

Peneliti sendiri telah melakukan survei pada beberapa toko beras yang ada di daerah Desa Cijakan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, yang mana tentunya terdapat perbedaan harga antara beras kualitas bagus, dan beras kualitas jelek. Beras kualitas bagus dihargakan dengan harga Rp.8.800/kg sedangkan beras kualitas jelek dijual dengan harga sekitar Rp.7.000/kg Tentu terlihat jelas perbedaan harga dari dua kualitas beras tersebut, karna secara dari kualitas pun jelas berbeda-beda.⁴

Penjual tentu saja menawarkan setiap jenis beras sesuai dengan harga dan kualitas yang sudah di sesuaikan, dan para pembeli akan membeli beras sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Selain itu pembeli juga akan teliti dalam memilih beras yang akan mereka beli, karena itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan mereka. Namun terkadang dikarenakan proses pemilihan beras yang akan dibeli tersebut terkadang beras yang memiliki kualitas jelek kerap tidak laku, hal tersebut menjadikan beberapa penjual beras mencampurkan antara beras kualitas bagus dengan beras kualitas sedang agar semua beras di toko tersebut dapat terjual seluruhnya.

⁴ Hasil Pra Survey di Pabrik Penggilingan Padi , Di Desa Cijakan, Kecamatan Bojong, 05 September 2021, pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dengan dalam proses transaksi jual beli beras, pedagang memberitahukan harga beras yang kualitas baik dan beras yang kualitas buruk kemudian pembeli harus benar-benar teliti dalam memilih beras. Ketika pembeli sudah memilih beras yang akan dibeli sesuai dengan kemampuan membelinya maka pembeli akan menerima manfaat dari beras yang telah dibeli tersebut. Jual beli tentunya telah dipraktekkan sejak pada zaman Rasulullah SAW, pada prinsipnya Rasulullah dengan tegas mengajarkan agar pelaksanaan jual beli tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli, tidak seperti jual beli yang sifatnya gharar di mana di dalamnya mengandung unsur spekulasi yang akan merugikan salah satu pihak.

Dari latar belakang di atas tentu saja sudah dapat dilihat bahwasanya jual beli yang baik dan benar jelas memiliki syarat dan unsur yang adil dan jujur. Tidak ada unsur gharar dimana jual beli dilakukan dengan jelas dan terang-terangan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkajinya lebih lanjut serta menuangkannya dalam skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran studi kasus Desa Cijakan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Beras Campuran di Desa Cijakan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran di Desa Cijakan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memfokuskan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Beras Campuran Studi Kasus Desa Cijakan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang.

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Beras Campuran di Desa Cijakan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran di Desa Cijakan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan pemikiran dan pendapat hukum dalam praktik jual beli beras campuran.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat luas tentang pelaksanaan jual beli beras dalam perspektif hukum ekonomi syariah di desa Cijakan, kecamatan Bojong, kabupaten Pandeglang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang sehingga dijadikan landasan penelitian yang diusulkan.

1. Skripsi Mubarok yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Oplosan (Studi Kasus di Desa Penaruban Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)”, hasil penelitian dalam praktik jual beli beras oplosan di Desa Penaruban ada dua macam yaitu secara golongan dan eceran. Jual beli yang dilakukan secara golongan sah menurut hukum

Islam karena kedua belah pihak saling mengetahui dan secara terang-terangan diawal perjanjian tentang objek dari jual tersebut. Jual beli secara eceran menurut hukum Islam tidak sah, hal ini dikarenakan kedua belah pihak tidak saling terang-terangan dan mengandung unsur gharar yaitu ketidakpastian tentang sifat dan objek akad dari barang yang dijual.⁵ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pencampuran beras. Sedangkan perbedaannya adalah pada jenis beras dan mengapa penjual mencampur beras yang kemudian akan di jual.

2. Ilma Pratiwi Nur Amalia yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Bersubsidi di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto”, Hasil pada penelitian ini menyimpulkan bahwa petugas pendistribusian raskin dalam sistem jual beli beras yang bersubsidi (raskin) telah melakukan pemerataan raskin yang tidak adil dan mengandung unsur zalim. Hal ini dikarenakan petugas tidak mempertimbangkan proporsi warganya yang

⁵ Mubarak “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Oplosan (Studi Kasus di Desa Penaruban Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)*”, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

berhak mendapatkan bantuan raskin berdasarkan perbedaan klasifikasi yang adil dan disyariatkan sehingga tidak tepat sasaran sesuai dengan peraturan raskin yang telah ditetapkan pemerintah pusat, akibatnya tidak terciptanya keadilan dalam distribusi. Sekalipun dalam Islam melarang mendistribusikan suatu harta menumpuk pada satu kelompok tertentu.⁶ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang beras. Sedangkan perbedaannya adalah penulis meneliti tentang jual beli beras campuran sedangkan ilma pratiwi meneliti tentang jual beli bersubsidi.

G. Kerangka Pemikiran

Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata al-bay'u (البيع), al-tijarah (التجارة), atau al-mubadalah (المبادلة). Sebagai mana firman Allah SWT:

....يَرْجُونَ جَارَةً لَّنْ تَبُورَ (٢٩)

⁶ Ilma Pratiwi Nur Amalia “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Bersubsidi di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto*”, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Islam 2012.

“...Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.” (QS. Fatir 35: Ayat 29)⁷

Al-Imam An-Nawawi di dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* menyebutkan jual-beli adalah : Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Ibnu Qudamah di dalam *Al-Mughni* menyebutkan bahwa jual-beli sebagai, pertukaran harta dengan harta kepemilikan dan penguasaan. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan *al-bay'u* (البيع) sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁸

Jual beli menurut fiqh ialah akad jual beli atas suatu barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang akan diperjualbelikan, termasuk harga jual barang kepada pembeli kemudian

⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Al Mubarak, 2018) hlm 437

⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018) hlm 5-6

mensyaratkan keuntungan dalam jumlah tertentu.⁹ Menurut konteks syariah sendiri, jual beli ialah akad jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.¹⁰

Jual beli dapat diklasifikasikan dengan membedakan dalam banyak pembagian berdasarkan sudut pandang. Adapun mengklasifikasi jual beli adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan objeknya.

Jual beli berdasarkan objek dagangannya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Jual beli umum yang biasa kita lakukan, yaitu menukar uang dengan barang.
- b. Jual beli *sharf* (Money Changer), yaitu penukaran uang dengan uang.
- c. Jual beli *muqayadhah* (Barter), yaitu menukar barang dengan barang.

2. Berdasarkan Standarisasi Harga.

- a. Jual beli *bargainal* (tawar menawar), yaitu jual beli dimana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.

⁹ Nurul Huda Dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm 80

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 101

- b. Jual beli *Amanah*, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan modal barang yang dijualnya. Dengan dasar ini, jual beli terbagi menjadi tiga jenis:
- 1) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang di ketahui.
 - 2) Jual beli *wadhi'ah*, yaitu jual beli dengan harga di bawah modal dan kerugian yang diketahui.
 - 3) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan menjual barang sama dengan harga modal tanpa keuntungan atau kerugian.¹¹

Beras tentunya merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, hal ini tentunya menjadikan jual beli beras sebagai obyek perdagangan. Pada prakteknya ada banyak penjual yang mencampurkan barang dagangannya agar barang yang dijual tidak tersisa dan laku semua sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak. Salah satu barang yang kerap dicampurkan oleh penjual agar terjual semua adalah beras. Beras adalah padi yang terkelupas kulitnya, yang menjadinasi setelah ditanak¹²

¹¹ Sulaeman Jajuli, *Ekonomi dalam Al-Qur'an*, hlm 183-184

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2002), 138

Beras merupakan hasil tumbukan (gilingan) padi, dan telah bersih dari sekam. Kemudian dimasak untuk menjadi nasi. Tentunya beras merupakan bahan makanan pokok sebagian penduduk Indonesia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk kebutuhan beraspun meningkat. Tingkat konsumsi beras masyarakat Indonesia pada tahun 2014 mencapai 28 juta ton per tahun. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk mengurangi kerawanan pangan. Usaha untuk meningkatkan produksi beras dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.¹³

Mencampur merupakan cara yang biasa dilakukan di dalam perdagangan, khususnya bagian pertanian untuk mendapatkan komposisi ataupun kualitas yang diinginkan konsumen, proses mencampur biasanya dilakukan di pabrik penggilingan beras yg besar untuk mendapatkan kualitas dan harga yang tepat. Demikian juga yang dilakukan pedagang besar yang menampung beras dari berbagai daerah, melakukan blending untuk menghasilkan rasa, kualitas dan harga yang tepat bagi konsumen.¹⁴

¹³ Wildan Yatim, *Kamus Biologi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012) 128.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar..*, 102

Kualitas beras sendiri terbagi menjadi dua yaitu beras premium dan medium, di antaranya sebagai berikut:

1. Ciri Fisik, Beras medium biasanya memiliki warna yang sedikit kusam dibanding beras premium yang lebih putih dan cerah. Walaupun terkadang beras medium ini tampak putih namun jika dibandingkan dengan seksama dan dibandingkan dengan beras premium masih akan terlihat perbedaannya dimana beras medium lebih kusam dan agak kuning.
2. Beras Patah (Menir), Dalam satu kemasan beras biasanya kita bisa melihat ada beras yang utuh dan juga beras yang tidak utuh atau patah. Untuk beras medium tingkat beras patahnya hanya sekitar 10 % atau lebih. Dan untuk beras kua premium presentase beras patah adalah kurang dari 10%. Ketika setelah dimasak, karena beras premium beras patahnya sedikit maka terlihat lebih menarik saat akan dikonsumsi.
3. Kandungan gabah dan kotoran, Dengan teknologi pemrosesan beras yang semakin baik dari waktu ke waktu, gabah atau kotoran yang terdapat dalam beras sudah banyak jauh berkurang. Namun ada kalanya masih ditemukan sedikit gabah, batu , atau kotoran dalam

beras medium. Beras premium relatif jarang sekali terdapat kotoran dalam beras.

4. Tampilan Nasi, Tampilan nasi pada beras premium ketika setelah matang terlihat lebih putih, bersih, dan mengeluarkan aroma lebih wangi dan rasa lebih nikmat dibandingkan dengan beras medium.
5. Kadar Air, Kadar air di dalam beras premium atau medium ini perlu di perhatikan karena akan menentukan kualitas nasi yang di hasilkan. Beras premium memiliki kadar air yang lebih tinggi sehingga ketika dimasak menggunakan air lebih sedikit daripada beras medium. Biasanya kebingungan terjadi ketika menggunakan beras medium lalu beralih mencoba menggunakan beras premium. Takaran air yang digunakan tidak diubah. Hasilnya beras premium yang dimasak akan menjadi lembek.
6. Harga Beras, Dalam segi harga, pemerintah mematok untuk beras premium adalah maksimal Rp 12.800 yang tertera pada kemasan beras. Dan untuk beras medium antara Rp 8000 s.d Rp 9000.¹⁵

Dasar hukum dalam jual beli sendiri dapat di jumpai dalam Al-qur'an QS. An-Nisa' 4: Ayat 29:

¹⁵ Suriani, dkk, *Dinamika Konsumsi Beras Bersubsidi : Analisis Beras Miskin (Raskin) di Provinsi Aceh* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2016), hlm 24

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁶

Yang terpenting dalam jual beli tentunya apakah hak konsumen sudah terpenuhi sepenuhnya atau belum. Sebagaimana yang sudah di tuliskan dalam undang-undang perlindungan konsumen diantaranya: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dan lain-lain.¹⁷

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk meneliti penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Dimana penulis akan

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83

¹⁷ Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

menguraikan, menggambarkan, mengumpulkan, menyusun, serta mengolah dan menjelaskan objek penelitian sebagaimana adanya. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis akan menggunakan langkah-langkah berikut:

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman (*versthen/understanding*) yang bersifat umum terhadap suatu kenyataan sosial.

2. Teknik pengumpulan data

- a. Penelitian Pustaka

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan (*library research*), dimana penulis menggunakan teknik menghimpun data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel, internet, dan sumber-sumber tertulis lainnya.

- b. Penelitian lapangan

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik penelitian lapangan (*field research*) yaitu: wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ini menggunakan study pendahuluan untuk menemukan

permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondend yang lebih mendalam dan jumlah respondend sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan dari pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Dengan melakukan dialog atau wawancara dengan pihak bank serta pihak-pihak lain yang berkaitan dalam penelitian ini.

3. Teknik analisis data

Setelah terkumpul, informasi dan hasil data tadi kemudian akan di analisis lebih lanjut dengan menggunakan metode-metode analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian agar menghasilkan kajian yang cukup tajam, mendalam dan luas. Sebagai mana metode pendekatan kualitatif tentu dipilih juga metode-metode analisis yang sesuai disiplin ilmunya.

Selanjutnya data tersebut diinterpretasikan berdasarkan pemahaman atau pengetahuan yang dimiliki penulis interpretasi ini sangat penting, sehingga data yang telah disajikan atau di analisis dapat memberi arti atau makna yang baik.

Sehubungan dengan teknik penelitian yang digunakan adalah penelitian deskripsi, maka pengolahan datanya adalah analisis kualitatif.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Menggunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data ini dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dengan demikian dari semua pengolahan data penelitian yang tersusun dalam penelitian skripsi ini penulis sajikan dalam bentuk dalam kalimat atau komentar, sehingga tergambar masalah yang sebenarnya. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, melalui wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan di lapangan.

4. Pedoman penulisan

- a. Penulisan penelitian ini merujuk pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020.
- b. Dalam penulisan proposal menulis menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD).

- c. Untuk penulisan ayat ayat Al- Quran berpedoman pada Al- Quran dan terjemahnya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- d. Penulisan Hadis-Hadis berpedoman pada buku aslinya, jika susah didapatkan pada sumber tersebut, maka penulis mengutip dari buku yang didalamnya terdapat Hadis yang dimaksud.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan membahas dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab yaitu:

Bab I, Pendahuluan, meliputi, latar belakang masalah, perumusan masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Gambaran umum Desa Cijakan, Kec, Bojong, Pandeglang, berisi tentang sejarah desa Cijakan, letak geografis desa Cijakan, keadaan monografi, keadaan demografi dan keadaan sosial ekonomi.

Bab III, meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, etika jual beli, prinsip jual beli, serta tujuan jual beli, pengertian, jenis dan kualitas beras.

Bab IV, Jual beli beras campuran di Desa Cijakan, Kec. Bojong, Kab. Pandeglang, meliputi, praktik Jual Beli Beras Campuran di Desa Cijakan Kecamatan Bojong Kabupaten pandeglang dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran Desa Cijakan Kecamatan Bojong Kabupaten pandeglang.

Bab V, Penutup, meliputi; Kesimpulan dan Saran.